



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO HARIYANTO Bin SURHANI;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Legoksari RT.003 RW.003 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang, alamat lain : Perumahan Sembawang Asri No. 64 Jl. Mayar RT.003 RW.001 Desa Campursari Kec. Bulu Kab. Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARIYANTO Bin SURHANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO HARIYANTO Bin SURHANI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor : N-09755870, dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPI, type : F1C02N28LO A/T, tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nomor Polisi : H-5118-JK, Nomor Rangka : MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin : JM31E1367586, identitas pemilik SUPRIHATI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Benoyo Gg Taruna 1 Rt 10 Rw 06 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk sewa kendaraan di Rental Yudistira yang didalamnya terdapat catatan keluar sewa kendaraan Nopol 51188 an. Penyewa sdr. TITUS, tanggal 28 April 2022 pukul 20.00 Wib;

Dikembalikan kepada saksi Joko Sutopo Bin Sudarmin (Alm);

- 1 (satu) buah KTP nomor : 9112161007930003 atas nama TITUS ALWOLMABIN, Yumakot, 10 Juli 1993, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Katholik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Kubikop Kec. Oksebang Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua;

Dikembalikan kepada saksi Titus Alwolmabin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **EKO HARIYANTO Bin SURHANI** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kost milik Betty yang beralamat di Jl. Seruni No.36 Rt.03 Kel.Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili yaitu ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saat berada di Kost Betty Jl. Seruni No. 36 Rt.03 Kec. Sidorejo Kota Salatiga terdakwa meminta tolong Titus Alwolmabin untuk menyewakan sepeda motor Scoopy di Rental Yudistira milik Joko kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Titus Alwolmabin kembali ke kos dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Pink tahun 2010 No.Pol : H-6617-UQ kemudian terdakwa meminta sepeda motor, STNK beserta kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari dan selang 4 (empat) hari kemudian terdakwa bawa pulang ke Temanggung dan tidak pernah kembali ke kos, dan pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Bandung dengan niatan akan terdakwa gadaikan dan setelah 12 (dua belas) hari sepeda motor terdakwa pakai atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 terdakwa mendatangi Casper (DPO) dengan maksud untuk dan tujuan menggadaikan sepeda motor yang akan terdakwa ambil selang 1 (satu) bulan, kemudian Casper menyampaikan bahwa tidak punya uang kemudian yang bersangkutan pergi dengan membawa sepeda motor untuk mencari yang mau menerima gadai dan terdakwa disuruh menunggu dirumahnya, tak berselang lama Casper kembali datang dengan gojek dan menyatakan



sepeda motor telah digadaikan temannya serta menyerahkan uang sesuai dengan harga gadai yang disepakati yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari uang gadai tersebut terdakwa memberikan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Casper dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sempat melarikan diri ke Temanggung dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Joko Sutopo selaku pemilik rental yudhistira dan Titus mendatangi ke rumah terdakwa dan karena terdakwa tidak bisa berkelit terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik Joko Sutopo dan diserahkan ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO HARIYANTO Bin SUHARNI tersebut mengakibatkan JOKO SUTOPO Bin SUDARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKO HARIYANTO Bin SURHANI pada hari Kamistanggal 28 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kostmilik Betty yang beralamat di Jl. Seruni No.36 Rt.03 Kel.Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili yaitu ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saat berada di Kost Betty Jl. Seruni No.36 Rt.03 Kec. Sidorejo Kota Salatiga terdakwa meminta tolong Titus Alwolmabin untuk menyewakan sepeda motor Scoopy di Rental Yudistira milik Joko kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Titus Alwolmabin kembali ke kos dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Pink tahun 2010 No.Pol : H-6617-UQ kemudian terdakwa meminta sepeda motor, STNK beserta kunci kontaknya kemudian



sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan transportasi sehari-hari dan selang 4 (empat) hari kemudian terdakwa bawa pulang ke Temanggung dan tidak pernah kembali ke kos, dan pada tanggal 7 Mei 2022 terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Bandung dengan niatan akan terdakwa gadaikan dan setelah 12 (dua belas) hari sepeda motor terdakwa pakai atau tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 terdakwa mendatangi Casper (DPO) dengan maksud untuk dan tujuan menggadaikan sepeda motor yang akan terdakwa ambil selang 1 (satu) bulan, kemudian Casper menyampaikan bahwa tidak punya uang kemudian yang bersangkutan pergi dengan membawa sepeda motor untuk mencari yang mau menerima gadai dan terdakwa disuruh menunggu di rumahnya, tak berselang lama Casper kembali datang dengan gojek dan menyatakan sepeda motor telah digadaikan temannya serta menyerahkan uang sesuai dengan harga gadai yang disepakati yaitu Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari uang gadai tersebut terdakwa memberikan upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Casper dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa sempat melarikan diri ke Temanggung dan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib Joko Sutopo selaku pemilik rental yudhistira dan Titus mendatangi ke rumah terdakwa dan karena terdakwa tidak bisa berkelit terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik Joko Sutopo dan diserahkan ke Polres Salatiga untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO HARIYANTO Bin SUHARNI tersebut mengakibatkan JOKO SUTOPO Bin SUDARMIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **TITUS ALWOLMABIN Bin (alm) VITER ALWOLMABIN**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Pak Joko Sutopo yang adalah pemilik rental Yudistira;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type: F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi: H-5118-JK, Nomor Rangka: MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin: JM31E1367586 an. Suprihati;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 19.50 WIB di rumah kos milik Mba Betty di Jalan Seruni No.36 Rt.03 Rw.03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi di kamar kost, bermaksud untuk meminta tolong Saksi merentalkan motor selama 1 minggu dengan jaminan KTP Saksi. Karena kasihan pada Terdakwa, kemudian Saksi datang ke rental motor Yudistira untuk merental motor dengan jaminan KTP Saksi, sementara Terdakwa menunggu di tempat kos Saksi. Setelah itu Saksi serahkan kepada Terdakwa, dan tanpa seijin Saksi dan pemilik sepeda motor (pemilik rental), Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain yang Saksi sendiri tidak mengetahui identitas dan alamatnya;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk merentalkan motor menggunakan KTP Saksi sudah yang kedua kalinya;
- Bahwa alasan bukan Terdakwa sendiri yang merental motor karena syarat untuk merental motor harus mahasiswa yang memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa);
- Bahwa pada saat Saksi pergi untuk merental motor, saat itu langsung pinjam/sewa ke Pak Joko Sutopo pemilik rental, dan diberikan kunci motor serta STNKnya;
- Bahwa menurut Terdakwa, keperluan Terdakwa rental motor untuk Terdakwa hendak pergi ke Semarang menemui pacarnya;
- Bahwa perjanjian Saksi dengan Terdakwa hanya 1 (satu) minggu merental motor tersebut. Namun setelah 1 minggu, Saksi menghubungi Terdakwa ternyata tidak bisa dihubungi, dan nomor telepon Saksi sudah diblokir;
- Bahwa rumah Terdakwa ada di Temanggung. Saksi 3 (tiga) kali pergi mencari Terdakwa di rumahnya, namun 2 (dua) kali tidak bertemu dengan Terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga kalinya baru bertemu dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut sudah dijual ke orang lain;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ketemu sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang rental motor tersebut belum dibayar. Biaya sewanya Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **JOKO SUTOPO Bin SUDARMIN (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dilakukan oleh Terdakwa EKO HARIYANTO;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type: F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi: H-5118-JK, Nomor Rangka: MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin: JM31E1367586 an. Suprihati, yang adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi TITUS ALWOLMABIN menyewa sepeda motor dari rental Saksi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 19.50 WIB;
- Bahwa yang sering menyewa di rental Saksi adalah mahasiswa, karena memang itu rental khusus mahasiswa;
- Bahwa Saksi TITUS ALWOLMABIN menyewa di rental milik Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa cara menyewa sepeda motor harus meninggalkan identitas KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), dan karena Saksi TITUS ALWOLMABIN mahasiswa baru yang belum memiliki KTM, jadi Saksi minta untuk meninggalkan jaminan KTP;
- Bahwa saat itu Saksi TITUS ALWOLMABIN datang ke tempat Saksi dan menyampaikan bahwa akan menyewa sepeda motor selama 1 (satu) minggu, dan yang akan menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi TITUS ALWOLMABIN sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut sudah digelapkan oleh Terdakwa setelah sekitar 1 (satu) minggu disewa, dan tidak ada kabar, kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN datang kepada Saksi dan mengatakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepeda motor tersebut yang menggunakan adalah Terdakwa, dan Saksi TITUS ALWOLMABIN sudah mencoba menghubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut namun nomor HP milik Saksi TITUS ALWOLMABIN sudah diblokir oleh Terdakwa. Kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN memberikan nomor HP milik Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi hubungi Terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa memblokir nomor HP Saksi;

- Bahwa sudah 2 (dua) bulan Terdakwa belum bayar rental motor tersebut dan kerugian yang Saksi alami Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin ke Saksi untuk menjual motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **APRIANUS SIKTAOP**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi JOKO SUTOPO, yang adalah pemilik rental Yudistira;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type: F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi: H-5118-JK, Nomor Rangka: MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin: JM31E1367586 an. Suprihati;
- Bahwa kejadian penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, pukul 19.50 WIB, di rumah kos milik Mba Betty di Jalan Seruni No.36 Rt.03 Rw.03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menyewa motor di rental Yudistira adalah Saksi TITUS ALWOLMABIN, karena dia yang memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, saat Saksi sedang berada di tempat kost, kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam, dan memarkirnya di teras, dan Saksi TITUS ALWOLMABIN menceritakan bahwa Terdakwa minta tolong untuk sewakan sepeda motor, dan yang menggunakan adalah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi TITUS ALWOLMABIN naik ke lantai II ke kamar kos



milik Terdakwa dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa di depan Saksi. Waktu penyerahan kunci, Terdakwa menyampaikan bahwa anak meminjam sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu, dan sepeda motor akan dikembalikan kepada Saksi TITUS ALWOLMABIN bersama uang sewanya. Namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi TITUS ALWOLMABIN pernah mencari Terdakwa di Temanggung;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi JOKO SUTOPO, selaku pemilik rental motor tersebut sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugiannya kepada pemilik rental Saksi JOKO SUTOPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat hitam No.Pol. H-5118-JK No.Rangka : MH1MJ3115HK366895, No.Mesin : JM31E11367586;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut di STNK atas nama Suprihati yang beralamat di Jl. Benoyo Gg Taruna 1 RT 10 RW 06 Kutowinangun Lor Tingkir Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, saat Terdakwa akan berangkat ke Bandung. Sebelumnya Terdakwa dapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Kost Mbak Betty di Jl.Seruni No.36 RT.03 RW.03 Kel.Sidorejo Lor Kec.Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapatkan melalui teman bernama Saksi TITUS ALWOLMABIN yang disewa di rental Yudistira;
- Bahwa awal mula kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kost Mbak Betty, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi TITUS ALWOLMABIN untuk menyewakan motor rental di rental Yudistira milik Saksi JOKO SUTOPO untuk Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN akhirnya membawa motor yang disewa tersebut ke tempat kost, dan Terdakwa langsung meminta sepeda motor tersebut beserta kuncinya. Selang 4 (empat) hari Terdakwa membawa motor tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung dan tidak lagi kembali ke tempat kost. Setelah 9 (sembilan) hari motor tersebut ada pada Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Mei 2022, karena Terdakwa membutuhkan uang, akhirnya Terdakwa gadaikan melalui teman yang bernama sdr. Casper di Bandung;

- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sudah beberapa kali Terdakwa meminta bantuan Titus untuk menyewakan motor, namun Terdakwa langsung mengembalikan serta membayar uang sewa rentalnya;
- Bahwa uang sewa rental motor per harinya adalah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi TITUS ALWOLMABIN bahwa Terdakwa akan menyewa motor tersebut selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu lagi keberadaan sepeda motor tersebut, karena yang tahu adalah sdr. Casper;
- Bahwa Terdakwa belum membayar sewa serta belum mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor : N-09755870, dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, type : F1C02N28LO A/T, tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nomor Polisi : H-5118-JK, Nomor Rangka : MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin : JM31E1367586, identitas pemilik SUPRIHATI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Benoyo Gg Taruna 1 Rt 10 Rw 06 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk sewa kendaraan di Rental Yudistira yang didalamnya terdapat catatan keluar sewa kendaraan Nopol 51188 an. Penyewa sdr. TITUS, tanggal 28 April 2022 pukul 20.00 WIB;
- 1 (satu) buah KTP nomor : 9112161007930003 atas nama TITUS ALWOLMABIN, Yumakot, 10 Juli 1993, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Katholik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Kubikop Kec. Oksebang Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type: F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi: H-5118-JK, Nomor Rangka: MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin: JM31E1367586 an. Suprihati terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 19.50 WIB di rumah kos milik Mba Betty di Jalan Seruni No.36 Rt.03 Rw.03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan sepeda motor tersebut adalah Saksi JOKO SUTOPO selaku pemilik rental Yudistira;
- Bahwa awal mula kejadian penggelapan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi TITUS ALWOLMABIN di kamar kost, bermaksud untuk meminta tolong Saksi TITUS ALWOLMABIN merentalkan motor selama 1 minggu dengan jaminan KTP Saksi TITUS ALWOLMABIN. Karena kasihan pada Terdakwa, kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN datang ke rental motor Yudistira untuk merental motor dengan jaminan KTP Saksi TITUS ALWOLMABIN, sementara Terdakwa menunggu di tempat kos Saksi TITUS ALWOLMABIN. Kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN akhirnya membawa motor yang disewa tersebut ke tempat kost, dan Terdakwa langsung meminta sepeda motor tersebut beserta kuncinya. Selang 4 (empat) hari Terdakwa membawa motor tersebut ke Temanggung dan tidak lagi kembali ke tempat kost. Setelah 9 (sembilan) hari motor tersebut ada pada Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Mei 2022, tanpa seijin Saksi TITUS ALWOLMABIN dan pemilik sepeda motor (pemilik rental), akhirnya Terdakwa gadaikan melalui teman yang bernama sdr. Casper di Bandung karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi JOKO SUTOPO untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi JOKO SUTOPO, selaku pemilik rental motor tersebut sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugiannya kepada pemilik rental Saksi JOKO SUTOPO;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **EKO HARIYANTO Bin SURHANI** yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **EKO HARIYANTO Bin SURHANI**, sehingga unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah unsur barang siapa selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*Dengan sengaja*", baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun



demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur "*Dengan melawan Hukum*" mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan atas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa Unsur "*Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang Lain*", mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*Bukan karena kejahatan*" mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana sesuatu tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga sesuatu tersebut ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki sesuatu secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 19.50 WIB di rumah kos milik Mba Betty di Jalan Seruni No.36 Rt.03 Rw.03 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap korban Saksi JOKO SUTOPO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy type: F1C02N28LO A/T tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi: H-5118-JK, Nomor Rangka: MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin: JM31E1367586 an. Suprihati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan berawal pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui Saksi TITUS ALWOLMABIN di kamar kost, bermaksud untuk meminta tolong Saksi TITUS ALWOLMABIN merentalkan motor selama 1 minggu dengan jaminan KTP Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TITUS ALWOLMABIN. Karena kasihan pada Terdakwa, kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN datang ke rental motor Yudistira untuk merental motor dengan jaminan KTP Saksi TITUS ALWOLMABIN, sementara Terdakwa menunggu di tempat kos Saksi TITUS ALWOLMABIN. Kemudian Saksi TITUS ALWOLMABIN akhirnya membawa motor yang disewa tersebut ke tempat kost, dan Terdakwa langsung meminta sepeda motor tersebut beserta kuncinya. Selang 4 (empat) hari Terdakwa membawa motor tersebut ke Temanggung dan tidak lagi kembali ke tempat kost. Setelah 9 (sembilan) hari motor tersebut ada pada Terdakwa, akhirnya pada tanggal 7 Mei 2022, tanpa seijin Saksi TITUS ALWOLMABIN dan pemilik sepeda motor (pemilik rental), akhirnya Terdakwa gadaikan melalui teman yang bernama sdr. Casper di Bandung karena Terdakwa membutuhkan uang. Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor : N-09755870, dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOBY, type : F1C02N28LO A/T, tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nomor Polisi : H-5118-JK, Nomor Rangka : MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin : JM31E1367586, identitas pemilik SUPRIHATI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Benoyo Gg Taruna 1 Rt 10 Rw 06 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk sewa kendaraan di Rental Yudistira yang didalamnya terdapat catatan keluar sewa kendaraan Nopol 5118 an. Penyewa sdr. TITUS, tanggal 28 April 2022 pukul 20.00 WIB;

Maka dikembalikan kepada Saksi JOKO SUTOPO Bin SUDARMIN (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah KTP nomor : 9112161007930003 atas nama TITUS ALWOLMABIN, Yumakot, 10 Juli 1993, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Katholik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Kubikop Kec. Oksebang Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua;

Maka dikembalikan kepada Saksi TITUS ALWOLMABIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi JOKO SUTOPO sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum mengganti kerugiannya kepada pemilik rental Saksi JOKO SUTOPO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARIYANTO Bin SURHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) nomor : N-09755870, dengan identitas 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY, type : F1C02N28LO A/T, tahun 2017, warna Coklat Hitam, Nomor Polisi : H-5118-JK, Nomor Rangka : MH1JM3116HK366895, Nomor Mesin : JM31E1367586, identitas pemilik SUPRIHATI, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Benoyo Gg Taruna 1 Rt 10 Rw 06 Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
 - 1 (satu) lembar rekapan keluar masuk sewa kendaraan di Rental Yudistira yang didalamnya terdapat catatan keluar sewa kendaraan Nopol 5118 an. Penyewa sdr. TITUS, tanggal 28 April 2022 pukul 20.00 WIB;
- Dikembalikan kepada Saksi JOKO SUTOPO Bin SUDARMIN (Alm);**
- 1 (satu) buah KTP nomor : 9112161007930003 atas nama TITUS ALWOLMABIN, Yumakot, 10 Juli 1993, Jenis Kelamin: Laki – laki, Agama: Katholik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Kubikop Kec. Oksebang Kab. Pegunungan Bintang Provinsi Papua;
- Dikembalikan kepada Saksi TITUS ALWOLMABIN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari JUMAT, tanggal 28 OKTOBER 2022, oleh kami, DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan DEVITA WISNU WARDHANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari RABU, tanggal 02 NOVEMBER 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULITA WAROUW, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga,
serta dihadiri oleh WAHYU DEWI PURWATI, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t t d

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

DAVID F.A. PORAJOW, S.H., M.H.

t t d

DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

JULITA WAROUW, S.H.